

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Ratio Decidendi Dalam Putusan Tingkat Pertama, Banding, Dan Kasasi

Implementasi *ratio decidendi* dalam putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi dari kasus Nomor 370/Pid.Sus/PN.Jkt Sel, 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI, dan 2048/K/Pid.Sus/2019 memperlihatkan proses hukum yang berjenjang dan berkesinambungan. Pada tingkat pertama, hakim mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan untuk mencapai keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Di tingkat banding, evaluasi lebih lanjut dilakukan terhadap putusan tingkat pertama untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi. Sementara itu, di tingkat kasasi, fokus pada penegakan hukum yang benar dan interpretasi yang tepat terhadap peraturan hukum menjadi prioritas utama. Dengan demikian, setiap tingkat pengadilan memainkan peran penting dalam memastikan keadilan substansial bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Tabel 1. Pertimbangan Hakim pada Putusan Tingkat Pertama,

Putusan Tingkat Pertama	
Pertimbangan Hakim	Berdasarkan dari alat bukti serta para saksi dan ahli, Majelis Hakim Tingkat Pertama merumuskan pertimbangannya sebagai berikut :

	<ol style="list-style-type: none">1. Bahwa yang dilakukan terdakwa telah membuat Relawan pendukung Ahok tersinggung dan berpotensi memecah belah Masyarakat;2. Bahwa pada postingan terdakwa pada tanggal 7 Februari 2017 dan 7 Maret 2017 bukan merupakan ujaran kebencian, karena tidak sampai menimbulkan aksi provokasi, meskipun postingan tersebut memang bisa menyinggung atau dianggap menghina seseorang atau kelompok namun dalam kelompok budaya tertentu di Indonesia ada yang menganggap bahwa makian, umpatan, atau ungkapan kasar sebagai hal yang wajar dan merupakan ekspresi keterbukaan. Selain itu, dalam sosial media ungkapan-ungkapan seperti itu sering dijumpai namun tidak sampai menimbulkan gejolak serta reaksi yang berlebihan di masyarakat;3. Bahwa yang merupakan ujaran kebencian adalah postingan terdakwa pada tanggal 6 Maret 2017;4. Bahwa ketika postingan tersebut kemudian menghasilkan komentar baik yang pro maupun kontra, maka dapat disimpulkan bahwa postingan tersebut mengandung provokasi, dan berdampak terbentuknya kelompok yang saling berbeda posisinya merupakan konflik tersembunyi dan dapat mengarah kepada konflik terbuka bersifat
--	--

	<p>SARA. Secara sosiologis, dimensi suku dan ras menyangkut Ahok yang merupakan orang Tionghoa, unsur agama adalah orang-orang yang dianggap anti Islam, unsur antargolongan adalah golongan yang mendukung Ahok sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta.</p>
--	--

Tabel 2. *Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tingkat Banding dan Kasasi*

	Putusan Tingkat Banding	Putusan Tingkat Kasasi
Pertimbangan Hakim	<p>Berdasarkan dari alat bukti, para saksi, ahli, dan telah membaca pula memori banding dari penasihat hukum dan penuntut umum Majelis Hakim Tingkat Banding merumuskan pertimbangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim pada Tingkat Pertama; 2. Bahwa namun untuk lamanya pidana penjara yang 	<p>Berdasarkan dari alat bukti, para saksi, ahli, dan telah membaca pula alasan kasasi penuntut umum dan alasan kasasi penasihat hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi merumuskan pertimbangannya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalam putusan sebelumnya <i>judex facti</i>

	<p>dijatuhkan atau divonis kepada terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, yang disebabkan penjatuhan pidana selama 1 tahun 6 bulan dinilai terlalu berat. Karena tujuan dalam perkara ini bukanlah suatu pembalasan, melainkan suatu pembelajaran bagi terdakwa dan juga masyarakat untuk dapat berhati-hati dalam mengemukakan pendapat melalui media sosial.</p>	<p>sudah benar dalam menerapkan hukum;</p> <p>2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding.</p>
--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan dari putusan tingkat pertama hingga tingkat kasasi, menegaskan bahwa konteks, dampak, dan tujuan hukuman terhadap terdakwa telah diperhitungkan dengan saksama oleh masing-masing majelis hakim. Meskipun ada kesepakatan tentang substansi dari ujaran kebencian yang disampaikan terdakwa, perbedaan pendapat terjadi terkait lamanya pidana yang dijatuhkan menunjukkan perhatian terhadap tujuan pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat dalam penggunaan media sosial sebagai wadah ekspresi pendapat.

A. Bentuk Ratio Decidendi Dalam Putusan tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi

Implementasi *ratio decidendi* merupakan suatu langkah penting dalam proses pengambilan suatu keputusan pengadilan, adapun didalamnya memuat aspek secara yuridis, filosofis, sosiologis berdasarkan kebenaran dan keadilan yang termuat dalam pertimbangan hakim diantaranya :

a. Putusan Tingkat Pertama

Tabel 3. Aspek Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

Indikator	Putusan Tingkat Pertama
Aspek Yuridis	a) Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat aspek yuridis yang berisikan <i>Penerapan UU ITE Tentang Ujaran Kebencian</i> dan <i>Pasal 55 KUHP</i> dengan melakukan pertimbangan analisa unsur-unsur delik yang dimana dalam pertimbangannya terdakwa telah memenuhi unsur-unsurnya dimulai dari : UU ITE Tentang Ujaran Kebencian a) Setiap orang b) Dengan sengaja dan tanpa hak c) Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu

	<p>berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)</p> <p>KUHP Pasal 55</p> <p>a) Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan)</p> <p>b) Berisikan pertimbangan-pertimbangan mengenai <i>fakta-fakta dan alat bukti</i> yang ditemukan pada saat berlangsungnya persidangan.</p>
<p>Aspek Filosofis</p>	<p>a) Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat aspek filosofis didalamnya yang dimana mengukur sejauh mana <i>kebebasan berekspresi</i> dapat dibatasi.</p>
<p>Aspek Sosiologis</p>	<p>1) Bahwa berpotensi menyebabkan perpecahan masyarakat</p> <p>2) Secara sosiologis menghina Ahok yang berarti turut menghina Ras Tionghoa, dan agama anti islam serta golongan pendukung Ahok (belum dalam Bahasa hukum dan formal).</p>

Berdasarkan tabel-tabel diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan yang bernarasi sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya telah memasukan dan memenuhi unsur-unsur aspek yuridis, filosofis, serta sosiologis. Namun, dalam pertimbangannya tersebut terdapat ketidakseimbangan dalam perumusan aspek-aspeknya, karena dalam pertimbangan tersebut begitu dominan kepada aspek yuridisnya saja dan dalam pemenuhan aspek yuridisnya pun cenderung tidak lengkap atau kurang pertimbangan. Menurut Gustav Radbruch dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memuat pertimbangan dengan seimbang. Kecuali terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya tindakan secara seimbang maka hakim perlu melakukan proporsionalitas terhadap hal yang terpenting, yaitu pada aspek yuridis. Namun, dalam perkara ini tidak terdapat hal tersebut. Maka dari itu, seharusnya hakim mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara seimbang atau sama kuat.
2. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim yang berisikan ketidakseimbangannya aspek-aspek yang harus dipenuhi, maka dapat dikatakan bahwa putusan tersebut mengalami kurangnya pertimbangan didalamnya. Dalam suatu putusan terdapat asas pertimbangan yang cukup yang merupakan landasan dari suatu putusan serta pertimbangan hakim, yang berarti apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka dapat diaktakan bahwa putusan tersebut serta majelis hakim dalam pertimbangannya mengabaikan asas pertimbangan yang cukup.

3. Bahwa dalam suatu putusan juga tidak hanya berfokus pada aspek-aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis semata. Namun, dalam mekanisme implementasinya juga harus menerapkan keadilan prosedural dan substansial didalamnya. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak, mendengarkan para saksi dan ahli, serta menyimpulkan dan mempertimbangkan pernyataan ahli yang dihadirkan

b. Putusan Tingkat Banding dan Kasasi

Tabel 4. Aspek Pertimbangan Hakim Tingkat Banding Dan Kasasi

Putusan Tingkat Banding		Putusan Tingkat Kasasi
Aspek Yuridis	Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama.	Pengadilan tingkat kasasi sependapat dengan pengadilan tingkat banding dan pertama.
Aspek Filosofis	Pengadilan tingkat banding tidak sejalan dengan pengadilan tingkat pertama mengenai durasi penahanan terdakwa dalam kasus ujaran kebencian ini. Mereka memandang bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah untuk	Pengadilan tingkat kasasi sependapat dengan pengadilan tingkat banding.

	membalas dendam, melainkan untuk mencegah terdakwa melakukan pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Karena itu, pengadilan banding menganggap bahwa hukuman penjara selama 1,6 tahun yang diberikan terlalu berat. Sebagai akibatnya, pengadilan banding memutuskan untuk mengurangi masa tahanan terdakwa menjadi hanya 1 tahun penjara.	
Aspek Sosiologis	Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama,	Pengadilan tingkat kasasi sependapat dengan pengadilan tingkat banding dan pertama.

Berdasarkan putusan tingkat banding dan tingkat kasasi dalam kasus ujaran kebencian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Aspek Yuridis

Pengadilan tingkat banding memiliki pandangan yang berbeda dengan pengadilan tingkat pertama terkait dengan durasi masa tahanan terdakwa. Mereka menganggap hukuman 1,6 tahun terlalu berat dan mengurangnya

menjadi 1 tahun penjara. Di sisi lain, pengadilan tingkat kasasi sependapat dengan pengadilan tingkat banding, menunjukkan konsistensi dalam pendekatan hukum terhadap kasus ini.

2. Aspek Filosofis

Pengadilan tingkat banding menekankan bahwa tujuan hukuman bukanlah untuk membalas dendam, tetapi untuk mencegah terdakwa melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman filosofis yang lebih luas tentang tujuan hukuman dalam konteks keadilan dan pencegahan kriminalitas. Pengadilan tingkat kasasi, sependapat dengan banding, juga menguatkan pandangan ini.

3. Aspek Sosiologis

Baik pengadilan tingkat banding maupun tingkat kasasi sejalan dengan pengadilan tingkat pertama dalam aspek sosiologis, menunjukkan kesepakatan dalam mempertimbangkan implikasi sosial dari keputusan hukum mereka. Ini mencerminkan pertimbangan terhadap dampak sosial yang mungkin timbul dari penjatuhan hukuman terhadap kasus-kasus ujaran kebencian.

Secara keseluruhan, terdapat perbedaan pendapat yang mencolok antara pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dalam aspek yuridis dan filosofis terkait kasus ujaran kebencian ini. Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa hukuman penjara selama 1,6 tahun yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama

terlalu berat, mengingat tujuan hukuman seharusnya lebih terfokus pada pencegahan pelanggaran di masa depan daripada pada pembalasan. Dalam konteks ini, mereka memutuskan untuk mengurangi masa tahanan terdakwa menjadi hanya 1 tahun penjara.

Di sisi lain, terdapat kekonsistenan yang terlihat antara pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi dalam mengakui seriusnya pelanggaran ujaran kebencian ini. Mereka sepakat bahwa perbuatan terdakwa berpotensi memecah belah masyarakat dan telah melanggar hak-hak hukum bermasyarakat. Keputusan ini menegaskan bahwa tindakan ujaran kebencian bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap individu tertentu, tetapi juga melanggar norma-norma sosial yang mendasar. Dengan demikian, pengadilan tingkat banding dan kasasi mengambil sikap yang sama dengan pengadilan tingkat pertama dalam menghukum terdakwa sebagai bentuk penegakan hukum yang konsisten dan sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat secara luas.

3.2 Apakah Pertimbangan Legal Reasoning Hakim Dalam Perkara Ujaran Kebencian Pada Tingkat Pertama, Banding, Dan Kasasi Telah Sesuai Dengan Teori Ratio Decidendi

Pertimbangan *legal reasoning* hakim dalam perkara ujaran kebencian pada tingkat pertama Nomor 370/Pid.Sus/PN.Jkt Sel, tingkat banding Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI, dan tingkat kasasi Nomor 2048/K/Pid.Sus/2019 perlu dievaluasi apakah telah sesuai dengan teori *ratio decidendi* yang merupakan landasan untuk menentukan prinsip hukum yang relevan dalam kasus tersebut. Pada tingkat pertama, hakim harus mempertimbangkan dengan seksama bukti-

bukti yang disajikan serta interpretasi hukum yang tepat untuk menentukan apakah ujaran yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur ujaran kebencian. Evaluasi ini harus memperhitungkan konteks sosial dan budaya di mana ujaran tersebut diungkapkan.

Pada tingkat banding pertimbangan hakim harus menjamin konsistensi dengan putusan tingkat pertama dan mengoreksi jika ada kesalahan interpretasi hukum atau penerapan teori *ratio decidendi* yang salah. Sementara itu, tingkat kasasi menilai apakah proses hukum telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan apakah penerapan teori *ratio decidendi* telah tepat untuk memastikan keadilan substansial dalam kasus ujaran kebencian tersebut. Dengan demikian, evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap tingkat pengadilan telah menggunakan teori *ratio decidendi* secara konsisten dan benar dalam konteks perkara ujaran kebencian tersebut Adapun aspek-aspek yang dinilai kurang dan tidak di pertimbangan hakim secara keseluruhan meliputi :

A. Faktor yuridis

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Tehnologi Elektronik Pasal 45A ayat (2)

Bahwa dalam pertimbangan unsur-unsur delik pada pasal tersebut terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan diantaranya :

- a) Bahwa dalam pemenuhan unsur sengaja dan tanpa hak harus mempertimbangkan bahwa dalam ketiga postingan terdakwa yang menjadi objek yang dilaporkan dua (2) diantaranya bukanlah terdakwa yang memposting postingan tersebut. Terdakwa hanya

memposting satu (1) postingan saja yaitu pada tanggal 6 Maret 2018 yang berisikan “siapa saja yang mendukung penista agama wajib diludahi mukanya”. Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat dikatakan bahwa terdakwa sengaja dalam melakukan tindakan melawan hukum yaitu ujaran kebencian karena terdakwa hanya memposting hal tersebut yang tidak berisikan unsur nama, ras, suku, atau agama didalamnya.

- b) Dalam pemenuhan unsur sengaja harus diketahui juga bahwa sengaja tidak bisa menjauh dari teori kehendak dan teori membayangkan. Didalamnya terdapat tiga bentuk kesengajaan dimulai dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai sadar kepastian, dan sengaja sebagai sadar kemungkinan bersyarat. Berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak ditemukannya kesengajaan untuk melakukan ujaran kebencian kepada saudara ahok.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 A

Bahwa dalam pertimbangan unsur-unsur delik pada pasal tersebut terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan di antaranya :

- a) Bahwa terdakwa hanya memposting satu (1) postingan saja yaitu pada tanggal 6 Maret 2018 yang berisikan “siapa saja yang mendukung penista agama wajib diludahi mukanya”. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa bukanlah sebagai orang yang “melakukan” dan juga hal tersebut berdasarkan pengakuan para saksi bahwa mereka yang

meminta hal tersebut diposting yang kemudian diposting oleh admin terdakwa. Berdasarkan hal tersebut yang merupakan dari potongan postingan yang saling berdiri sendiri, sudah jelas bahwa dalam pemenuhan unsur “melakukan” tidak dapat dituntut kepada terdakwa.

3. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 23 Ayat 2

- a) Bahwa berdasarkan pertimbangannya, menurut penulis majelis hakim setidaknya mempertimbangkan pasal diatas karena jika hanya mengingat bahwa terdakwa hanya memposting satu postingan saja yaitu “siapa saja yang mendukung penista agama wajib diludahi mukanya” yang tidak sama sekali menyatakan suatu subjek dalam kalimatnya maka sudah seharusnya dikatakan bahwa postingan tersebut merupakan respon dari ketidaksenangan terdakwa kepada seorang pelanggar hukum yaitu penista agama.
- b) Bahwa berdasarkan pernyataan saksi bimo dan diperkuat dengan bukti Whatsapp antara saksi bimo dan saudara terdakwa pada awal kalimatnya menyatakan bahwa “Seandainya calon gubernur yang saya dukung menistakan agama Kristen dan merendahkan pendeta atau romo, saya sendiri yang akan menampar kepalanya. ADP.” Berdasarkan pernyataan ini, jelas bahwa tujuan utama dari ujaran terdakwa adalah untuk menanggapi tindakan saudara Ahok yang diduga menistakan agama, dan bukan semata-mata menyerang pribadi Ahok.

4. Keterangan Saksi dan Ahli

a. Keterangan Saksi Fahrul Fauzi Putra

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fahrul Fauzi Putra yang menyatakan bahwa saksi meminta kepada admin terdakwa untuk memposting kalimat "*Ahok penista agama, yang di adili kh ma'ruf amin -adp*" tanpa sepengetahuan dan menghubungi terdakwa terlebih dahulu. Hal tersebut karena saksi sudah diberitahu oleh terdakwa sebelumnya bahwa tidak masalah asal bukan fitnah dan hoax.

b. Keterangan Saksi Ashabi Ahyar

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fahrul Fauzi Putra yang menyatakan bahwa saksi meminta kepada admin terdakwa untuk memposting kalimat "*sila pertama ketuhanan yme, penista agama jadi gubernur ... kalian waras??? - adp*". tanpa sepengetahuan dan menghubungi terdakwa terlebih dahulu. Hal tersebut karena terdakwa memang tidak keberatan selama hal tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat fitnah dan hoax. Saksi menulis hal tersebut karena merasa tidak terima pada saat pemanggilan saksi KH Ma'ruf Amin di tunjuk-tunjuk pada saat persidangan Ahok.

c. Keterangan Ahli Erfi Firmansyah, MA

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Erfi Firmansyah yang menyatakan bahwa ketiga postingan terdakwa merupakan postingan yang terpisah karena terdapat beberapa aspek yang bisa menandakan

sebuah tulisan merupakan suatu kesatuan atau tidak. Diantaranya terdiri atas bagian pertama pendahuluan, kedua isi, ketiga penutup. Selain pada itu, dalam postingan terdakwa juga tidak tertera urutan penomoran di dalamnya. Selanjutnya, ahli memberikan keterangan bahwa frasa “siapa saja” merupakan suatu kalimat yang universal, bukan merujuk kepada suatu individu ataupun kelompok. Bahwa pada frasa “bajingan yang perlu diludahi mukanya” tidak dapat diartikan atau dimaknai secara langsung, karena pada dasarnya kalimat tersebut merupakan pernyataan dari perlunya diberi sanksi sosial atau moral seseorang pelaku dan pendukung para penista agama yang merupakan suatu tindakan melawan hukum.

d. Keterangan Ahli Dr. H. Abdul Choir Ramadhan

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. H. Abdul Choir Ramadhan yang menyatakan bahwa unsur setiap orang mensyaratkan *actus reus* dan *mens rea* yaitu manusia dan badan hukum, dan *mens rea* adalah sengaja tanpa hak. Berikutnya, bahwa dalam pasal 157 dan 156 KUHP merupakan delik yang bersifat formil (tidak disyaratkan menimbulkan akibat), dan tidak berisikan frasa “sengaja dan tanpa hak”. Sedangkan didalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE berisikan frasa “sengaja dan tanpa hak” akibatnya harus diinsyafi dan menimbulkan akibat yang konkrit. Selain itu, meskipun terdapat perasaan tidak suka, belum tentu terdapat akibat yang terjadi seperti contohnya diludahi. Di

dalamnya harus berisikan tujuan yang jelas seperti penghinaan pencemaran nama, ras, atau agama.

e. Keterangan Dr, Chairul Huda,. S.H,. M.H

Bahwa berdasarkan keterangan Dr. Chairul Huda,. S.H,. M.H yang menyatakan bahwa “sengaja” harus merupakan suatu yang bersifat menghendaki, mengetahui, mempunyai keinginan, kesadaran, mengerti bahwa kalimat tersebut dimaksudkan menimbulkan rasa kebencian. Bukan sekadar keinginan, tetapi mengerti bahwa kalimat tersebut menyebabkan kebencian. Bahwa pendapat kepada seorang untuk melekatkan suatu predikat tertentu kepada subyek. Sehingga menimbulkan rasa tidak suka bukan merupakan suatu kebencian. Bahwa karena kebodohan atau suatu dari yang dilakukan oleh seseorang bukan merupakan suatu kebencian namun merupakan penghinaan, misalnya “dasar orang arab pelit”. Bahwa menilai kalimat yang digunakan apakah satu kesatuan yang utuh, jika berbeda waktu itu masuk perbuatan yang berdiri sendiri.

f. Keterangan Ahli Dr. Yonki Fernando, SH, MH

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Yonki Fernando yang menyatakan bahwa frasa dengan sengaja harus berisikan korelasi antara niat, maksud, tujuan yang teraplikasi dalam fakta. Bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, kaitan dengan kebebasan pendapat. Bahwa unsur parameter kebencian harus memiliki parameter seperti yang tertuang dalam pasal 156 KUHP.

g. Alat Bukti Percakapan Antara Saksi Bimo dan Terdakwa

Terdapat alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang diperkuat oleh keterangan saksi Bimo. Dalam kesaksiannya, Bimo menjelaskan percakapan antara dirinya dan terdakwa yang dimulai dengan narasi: “Seandainya calon gubernur yang saya dukung menistakan agama Kristen dan merendahkan pendeta atau romo, saya sendiri yang akan menampar kepalanya. ADP.” Berdasarkan pernyataan ini, jelas bahwa tujuan utama dari ujaran terdakwa adalah untuk menanggapi tindakan saudara Ahok yang diduga menistakan agama, dan bukan semata-mata menyerang pribadi Ahok. Pada waktu itu, Ahok masih menjabat sebagai kepala daerah, yaitu Gubernur Jakarta. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa konteks percakapan tersebut berkisar pada kritik terhadap tindakan Ahok sebagai pejabat publik, bukan terhadap Ahok sebagai individu pribadi.

B. Faktor Filosofis

1. Sila ke-5 Pancasila

Bahwa berdasarkan sila ke-5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang mengandung sebuah makna agar setiap warga Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil sama rata di mata sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam praktik hukumnya itu sendiri pada suatu pertimbangan hakim dan putusan hukum harus mempertimbangkan prinsip keadilan sosial yang berarti bahwa selain mempertimbangkan aspek hukum yang formal, sebuah pertimbangan juga harus memastikan bahwa putusan mereka berkontribusi pada terciptanya kondisi sosial yang berkeadilan.

2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E Ayat 2-3

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan untuk mengatur batasan-batasan yang diperlukan dalam menyampaikan informasi. Ujaran kebencian merupakan bentuk komunikasi yang dapat diatur apabila dianggap melanggar kebebasan orang lain atau mengancam stabilitas sosial. Dalam praktiknya, penegakan hukum terkait ujaran kebencian di Indonesia didasarkan pada keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap individu dan kelompok dari diskriminasi dan kekerasan. Penerapan undang-undang tersebut harus memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia dan prinsip keadilan dalam penegakan hukum.¹

Berdasarkan hal tersebut dan dihubungkan dengan fakta yang telah ditemukan pada saat persidangan bahwa kalimat yang benar-benar diposting sendiri oleh terdakwa tidak berisikan sebuah unsur nama, ras, suku, ataupun agama didalamnya yang berarti bahwa tujuan dari kalimat terdakwa adalah tidak ditujukan oleh seseorang individu namun kalimat dari postingan terdakwa itu adalah sebagai bentuk penegasan atas ketidaksukanya terdakwa kepada salah satu perilaku yang tidak baik dan melanggar hukum yaitu seorang yang menistakan agama.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 Tahun 2017

Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, disebutkan bahwa bagi seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana, tidaklah masuk akal

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

untuk merasa tersinggung atau dirugikan, serta tidak mungkin bagi mereka untuk meminta perlindungan hukum berdasarkan ujaran kebencian. Namun, jika seseorang atau golongan dituduh sebagai penjahat atau koruptor atau anti Pancasila tanpa ada bukti hukum yang cukup, mereka memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum.²

4. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang dijamin oleh berbagai konstitusi dan konvensi internasional, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak ini memungkinkan individu untuk menyampaikan pandangan, opini, dan kritik mereka tanpa takut akan pembalasan hukum atau sosial, selama ekspresi tersebut tidak melanggar batasan-batasan hukum yang telah ditetapkan.³

Salah satu prinsip utama dari kebebasan berpendapat adalah bahwa hak ini mencakup kebebasan untuk mengkritik tindakan, kebijakan, atau keputusan publik tanpa harus menyasar individu secara pribadi. Kritik yang diarahkan pada tindakan atau kebijakan seseorang, terutama ketika individu tersebut menduduki posisi publik, merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial dan politik yang penting dalam sebuah masyarakat demokratis. Dengan mengarahkan kritik pada tindakan daripada pada individu secara pribadi,

² Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 Tahun 2017, “Tentang AntarGolongan Dalam UU ITE”.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

masyarakat dapat memastikan bahwa diskusi dan debat tetap berfokus pada isu-isu substansial dan bukan pada karakter individu yang bersangkutan.

Dalam kasus pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa yang mengkritik tindakan seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, kritik tersebut tidak ditujukan untuk menyerang pribadi individu tetapi untuk mengatasi tindakan atau kebijakan yang dianggap melanggar norma atau prinsip tertentu. Sebagai contoh, pernyataan yang mengkritik keputusan atau kebijakan seorang pejabat publik, seperti yang dilakukan oleh terdakwa terhadap tindakan Ahok, berfungsi sebagai bagian dari proses demokratis untuk memastikan akuntabilitas publik dan transparansi.

Menurut Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, setiap orang memiliki hak untuk kebebasan berpendapat. Hak ini mencakup kebebasan untuk memegang pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta ide-ide melalui media apapun. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi dalam kondisi tertentu, seperti untuk melindungi hak-hak orang lain, keamanan nasional, atau ketertiban umum.⁴

Penting untuk dicatat bahwa meskipun kebebasan berpendapat dilindungi, batasan-batasan yang diatur oleh hukum harus diterapkan dengan hati-hati. Kritik terhadap tindakan seseorang, terutama dalam konteks pejabat publik, harus dipandang sebagai bagian dari hak untuk menyampaikan pandangan dan bukan sebagai bentuk serangan pribadi. Dengan memisahkan kritik terhadap

⁴ Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (ICCPR).

tindakan dari serangan pribadi, kita dapat menjaga integritas diskusi publik dan memastikan bahwa kebebasan berpendapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan masyarakat.

C. Aspek Sosiologis

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai Ahok pada tanggal 11 Oktober 2016. Fatwa ini dikeluarkan sebagai respon terhadap kontroversi yang timbul setelah Ahok. Saat itu Gubernur DKI Jakarta memberikan sebuah ceramah di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Dalam ceramah tersebut, Ahok mengutip Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51 untuk menjelaskan bagaimana agama Islam dipahami oleh sebagian orang untuk kepentingan politik.

Pernyataan Ahok ini menimbulkan protes dan kontroversi di kalangan umat Islam, karena dianggap sebagai penistaan terhadap agama Islam. Sejumlah pihak menginterpretasikan pernyataannya sebagai penghinaan terhadap Al-Quran dan umat Muslim. Kontroversi ini memicu demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang menuntut tindakan hukum terhadap Ahok.⁵

MUI sebagai lembaga otoritatif dalam hal fatwa di Indonesia kemudian menggelar sidang pleno untuk membahas kasus ini. Setelah pertimbangan dan kajian mendalam, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pernyataan Ahok dapat dianggap sebagai penistaan

⁵ Republika, Selasa 31 Januari 2017, 13:49 WIB: Ketua MUI Ungkap Proses Penerbitan Fatwa Ahok Menista Agama, dalam Ketua MUI Ungkap Proses Penerbitan Fatwa Ahok Menista Agama | Republika Online.

terhadap agama Islam. Fatwa ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan panduan kepada umat Muslim dalam menyikapi peristiwa ini. Secara umum, fatwa MUI terhadap Ahok dikeluarkan sebagai respons atas tuntutan umat Muslim yang merasa tersinggung dan mempertahankan nilai-nilai agama mereka. MUI juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan toleransi antarumat beragama di Indonesia melalui fatwa ini.⁶

Berdasarkan Aspek-Aspek diatas yang memuat mengenai pertimbangan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yang sangat berpengaruh dalam kasus tersebut yaitu mengenai ketiga keterangan berbeda yang apabila dipertimbangkan secara menyeluruh dapat bernarasikan sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat 3 keterangan berbeda mengenai siapa yang meminta atau menyuruhlakukan ketiga postingan tersebut
 - a. Dalam pernyataan saksi bimo bahwa yang meminta menyuruhlakukan memposting postingan tersebut adalah saudara terdakwa secara langsung.
 - b. Dalam pernyataan saksi Fahrul Fauzi bahwa saksi lah yang menghubungi saudara bimo menggunakan hp terdakwa untuk memposting kalimat “ahok penista agama, yang di adili kh.ma’ruf amin -adp”. dan dalam pernyataan saksi Ashabi Ahyar bahwa saksi lah yang menghubungi saudara bimo menggunakan hp terdakwa

⁶ Tempo.Co, Rabu 1 Februari 2017, 09:41 WIB: Begini Proses Fatwa MUI Soal Dugaan Penistaan Agama Ahok, dalam Begini Proses Fatwa MUI Soal Dugaan Penistaan Agama Ahok - Nasional Tempo.co

untuk memposting kalimat “sila pertama ketuhanan yme, penista agama jadi gubernur .. kalian waras?? - adp”

- c. Dalam keterangan terdakwa bahwa saudara hanya memposting 1 dari ketiga kalimat tersebut, yaitu hanya memposting kalimat “siapa saja yang mendukung penista agama, wajib diludahi mukanya”.

Berdasarkan hal tersebut, penting bagi majelis hakim untuk memberikan alasan yang jelas dalam pertimbangannya saat memilih dan mempercayai keterangan dari saksi Bimo, disamping bukti-bukti yang dihadirkan seperti percakapan melalui WhatsApp. Bukti WhatsApp juga mengindikasikan bahwa kalimat pertama yang ditulis oleh terdakwa adalah mengenai "menistakan", yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak bermaksud memberikan kalimat yang kasar atau provokatif terhadap saudara Ahok, melainkan menanggapi tindakan yang dianggapnya sebagai penistaan terhadap agama.